

SKRIPSI

**DINAMIKA PEMERINTAH DESA DALAM
MENGUPAYAKAN SERTIFIKASI TANAH MASYARAKAT
DI DESA DOSAN, KECAMATAN PARINDU, KABUPATEN
SANGGAU, KALIMANTAN BARAT**



Di susun oleh:

JAMES JORDI

19520137

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2023

**DINAMIKA PEMERINTAH DESA DALAM
MENGUPAYAKAN SERTIFIKASI TANAH MASYARAKAT
DI DESA DOSAN, KECAMATAN PARINDU, KABUPATEN
SANGGAU, KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta**






**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Agustus 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
1. Drs. R.Y. Gatot Raditya, M.Si Ketua Penguji/Pembimbing	
2. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si Penguji Samping I	
3. Dr. Rijel Samaloisa Penguji Samoing II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : James Jordi

Nomor Induk Mahasiswa : 19520137

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Dinamika Pemerintah Desa Dalam Mengupayakan Sertifikasi Tanah Masyarakat Di Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”** adalah benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya dalam Skripsi ini telah disebutkan dan dicantumkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan



James Jordi

19520137

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

(Yesaya 41:10)

“Teruslah Bermimpi, Karena mimpi mu tidak hadir dalam tidur orang lain”

James Jordi

“Jangan memiliki mimpi untuk melebihi orang lain, tetapi milikilah mimpi untuk melebihi diri sendiri”

(Amsal 14:30)

“Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja”

(Amsal 14:23)

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai pemenuhan atas syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Julianto Ayub. M dan Ibu Dina Mariana. Terimakasih atas setiap Doa dan dukungan yang selalu diberikan untuk menguatkan dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan. Semoga ini boleh menjadi kebahagiaan dan suatu kebanggaan tersendiri untuk bapak dan mama.
2. Kepada adik ku Joy Charis yang saat ini juga sedang menempuh pendidikannya, semoga ini boleh menjadi memotivasi untuk menyelesaikan studinya.
3. Kepada keluarga besar dikampung halaman, terimakasih untuk semua dukungan dan doa yang kalian panjatkan. Sekiranya ini dapat menjadi motifasi untuk adik-adik dan ponakan semua agar terus semangat dalam menempuh pendidikan.
4. Anike Sari Karo Kacaribu terimakasih sudah menjadi motivasi untuk saya dapat menyelesaikan penulisan naskah skripsi ini. Terimakasih untuk dukungan dan doanya.

5. Kepada teman-teman seperjuangan yang terus mendorong dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu, Melvin, Anju, Fizay, Fortun, Gery, Kristian, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
6. Terimakasih juga kepada keluarga besar KALUMI Jogja, sebagai keluarga yang telah banyak menolong dan membantu dari awal datang ke Jogja. Untuk Keluarga besar forum IKBKSY, terimakasih juga untuk kebersamaan semasa ditanah rantau ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karuniaNya, serta bimbingan dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Membantu Melaksanakan Sertifikasi Tanah Masyarakat Di Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat” ini dengan baik. Skripsi ini penulis susun sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data, hingga pengolahan data, proses penyusunan skripsi ini tentu mengalami beberapa kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan bantuan dari berbagai sumber, baik material maupun moril sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang kasih:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berdinamika dalam menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.

3. Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si selaku Dosen pembimbing yang terus membantu, memotivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah berbagi ilmu selama masa perkuliahan.
6. Bapak Kepala Desa Dosan dan seluruh unsur Pemerintahan Desa Dosan yang telah menerima dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Desanya

Selebinya penulis mengharapkan penelitian ini boleh bermanfaat bagi pembaca dan peneliti yang memiliki minat yang sama dalam topik ini. Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini.

Terimakasih

Yogyakarta, 26 Juli 2023
Penulis

James Jordi
19520137

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Bagi Akademisi/ Peneliti lainnya	5
2. Manfaat Bagi Penulis	5
3. Manfaat Bagi Pemerintah Desa	6
E. Literatur dan Kerangka Konseptual	6
1. Kajian Literatur	7
2. Kerangka Konsep.....	12
F. Ruang Lingkup Penelitian	22
G. Metode Penelitian	22

1. Jenis Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian.....	23
3. Waktu Penelitian.....	23
4. Objek Penelitian.....	24
5. Subjek Penelitian	24
6. Teknik Penentuan Informan.....	24
7. Teknik Pengumpulan Data.....	24
8. Teknik Analisis Data.....	26

BAB II PROFIL DESA DOSAN, KECAMATAN PARINDU, KABUPATEN SANGGAU 29

A. Sejarah Desa Dosan	29
B. Keadaan Geografis Desa Dosan	30
1. Keadaan Wilayah	30
2. Batas Wilayah	30
3. Penggunaan Tanah	31
4. Keadaan Iklim, Tanah, dan Air.....	32
C. Keadaan Demografis Desa Dosan	32
1. Jumlah Penduduk.....	32
D. Keadaan Ekonomi.....	35
1. Mata Pencarian.....	35
E. Keadaan Sosial	36
F. Sarana dan Prasarana	37
1. Sarana/Prasarana Pemerintahan	37
2. Sarana/Prasarana Pendidikan	38
3. Sarana/Prasarana Kesehatan	38

4. Sarana/Prasarana Olahraga	39
5. Sarana/Prasarana Peribadatan	40
G. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Dosan.....	40
H. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Desa Dosan	43
1. Kepala Desa	43
2. Sekretaris Desa (Sekdes).....	43
3. Kaur Pemerintahan.....	44
4. Kaur Kesejahteraan	45
5. Kaur Umum	46
6. Kaur Keuangan	47
7. Kepala Wilayah/Kepala Dusun.....	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Wilayah Desa Dosan.....	49
B. Konflik PT. SIA (Sime Indo Agro) Dengan PT. Finantara Intiga.....	51
C. Terobosan Pemerintah Desa Dosan	54
D. Kendala Yang dialami Pemerintah Desa Dosan.....	57
E. Capaian Pemerintah Desa Dosan Dalam Proses Pembebasan Lahan Milik Masyarakat.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
Daftar Pustaka	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dosan.....42

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Desa Dosan.....50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas lahan berdasarkan penggunaannya	31
Tabel 2. 2 Jumlah penduduk berdasarkan rentang usia	33
Tabel 2. 3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	33
Tabel 2. 4 Jumlah penduduk berdasarkan Agama	34
Tabel 2. 5 Daftar Mata Pencarian Masyarakat	35
Tabel 2. 6 Sarana Pemerintahan Desa Dosan	37
Tabel 2. 7 Sarana Pendidikan di Desa Dosan	38
Tabel 2. 8 Sarana/Prasarana kesehatan di Desa Dosan	39
Tabel 2. 9 Sarana/Prasarana Olahraga	40
Tabel 2. 10 Sarana Peribadatan yang ada di Desa Dosan.....	40
Tabel 2. 11 Data Kades dan Perangkat Desa Dosan.....	41

INTISARI

Tanah merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk dibahas, apalagi dalam ralitasnya sengketa pertanahan sangat sering terjadi disekitar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana peran dari Pemerintah Desa dengan upaya-upayanya untuk membantu masyarakatnya dalam penyelesaian sengketa tanah dilingkungan pemerintah itu sendiri. Penelitian ini dilakukan karena adanya keresahan masyarakat yang tidak dapat menerbitkan sertifikat hak miliknya atas suatu bidang tanah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memberukan fokus kepada upaya-upaya pemerintah Desa Dosan dalam membantu melaksanakan sertifikasi tanah masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan strategi pelaksanaan berupa studi lapangan, yang berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan suatu pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui secara mendalam bagaimana awal dari permasalahan yang terjadi sampai menemukan apa masalah sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi dan apa saja tindakan pemerintah Desa dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Dengan subjek penelitin diantaranya adalah aparatur Desa Dosan, lembaga adat Desa Dosan, serta masyarakat Desa Dosan.

Hasil dari penelitian ini bawasannya pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatlan sertifikat hak milik atas lahan yang dikuasainya. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Desa tersebut diantaranya, pengajuan kepada pemerintah untuk melaksanakan pelepasan lahan dari hutan produksi menjadi hutan dengan penggunaan lainnya atas lahan milik masyarakat, melakukan negosiasi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat konflik atas lahan masyarakat agar memudahkan proses pelepasan lahan nantinya, dan pemerintah Desa juga melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah melalui beberapa anggota dewan kabupaten dan melalui BPN kabupaten.

Kata Kunci: Sengketa, Upaya, Tanah, dan Sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa tanah merupakan hal sensitif yang sering terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia pertikaian mengenai sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, maupun antara sesama masyarakat bukanlah hal yang asing kita dengar, bahkan pada siaran televisi nasional berita mengenai sengketa tanah beberapa kali menjadi topik yang populer dibicarakan.

Masyarakat sendiri adalah penduduk asli pada suatu daerah yang terbagi atas wilayah-wilayah dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara Indonesia dalam undang-undangnya mengakui keberadaan dari masyarakat termasuk didalamnya hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri untuk menguasai sebidang tanah yang menjadi haknya. Masyarakat sendiri tentunya adalah pihak yang sudah sejak lama berkuasa atas tanah yang berada disekitar wilayah kedudukannya sehingga memiliki hak atas tanah yang telah dikuasai sejak dulu.

Dalam Undang-undang no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, juga sangat jelas bahwa masyarakat diberikan hak seluas-luas untuk menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan tanah yang menjadi miliknya dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam undang-undang no 5 Tahun 1960 pasal 19

tersebut diatur juga mengenai pendaftaran hak menguasai atas sebidang tanah sebagai bentuk jaminan hukum atas kepemilikan suatu bidang tanah. Bahkan dalam pasal 20 undang-undang tersebut berbunyi ‘Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6’.

Sertifikat tanah sendiri merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas suatu bidang tanah atau lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan merupakan dokumen negara yang sangat vital karena mengandung unsur-unsur hukum.

Di Desa Dosan sendiri masyarakatnya kebanyakan menggantungkan kehidupannya sebagai petani kelapa sawit yang mana memerlukan tanah sebagai media dalam perkebunan kelapa sawit tersebut. Yang menjadi masalah terkini adalah sebagaimana masyarakat yang menginginkan pengakuan hak nya dalam menguasai sebidang tanah dalam bentuk penerbitan Sertifikat Tanah. Namun terhalang akibat adanya permasalahan dalam pemetaan kawasan sekitar pemukiman dan lahan milik masyarakat adat Desa Dosan yang masuk kedalam kawasan hutan produksi yang dikelola oleh salah satu perusahaan yakni (PT. SIA). Akibatnya sebagian besar kawasan tanah adat milik masyarakat desa dosan tersebut tidak bisa dikeluarkan setifikat hak kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai tersebut.

Pada awal masuknya perusahaan kelapa sawit diwilayah Desa Dosan tidak terjadi konflik sama sekali namun karena kurangnya

pemahaman masyarakat dan Pemerintah Desa pada saat itu sehingga memungkinkan adanya penyimpangan dalam perjanjian yang mana merugikan masyarakat pada saat ini. Penyimpangan tersebut tampak dengan tidak ditemukannya dokumen perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat yang diwakili oleh para tokoh masyarakat pada saat itu. Sehingga pada saat ini muncul permasalahan ketika masyarakat membutuhkan sertifikat tanah namun tidak dapat diproses dikarenakan tanah masyarakat tersebut masuk kedalam wilayah milik perusahaan, dari situlah mulai diketahui bahwa sebagian besar tanah milik masyarakat masuk kedalam peta (HGU) milik perusahaan termasuk kawasan perkampungan sehingga sertifikat tanah perumahan juga tidak dapat diterbitkan.

Hal yang ditakutkan dengan adanya tumpang tindih seperti ini adalah jika suatu saat perusahaan beralih kepemilikan yang mana kemudian pemilik baru tersebut mengusut lahan-lahan yang dimiliki perusahaan dan ternyata luas sebenarnya tidak sesuai dengan (HGU) ditakutkan akan merebut tanah milik masyarakat dan menyebabkan konflik yang lebih besar. Dari ketakutan tersebutlah awal kesadaran masyarakat dan pihak Pemerintah Desa untuk menindak permasalahan yang sedang terjadi di wilayahnya.

Dalam penyelesaian konflik peran pemerintah adalah penentu suatu problema dalam masyarakat dapat terselesaikan dengan baik atau tidaknya, termasuk dalam konflik sengketa lahan yang terjadi di Desa

Dosan ini peran pemerintah Desa sangat penting baik dalam upaya-upayanya dalam proses penyelesaian konflik. Governing sebagai studi yang berfokus kepada perbuatan pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan Pemerintahan. Dalam hal ini upaya pemerintah desa termasuk hal menarik yang dapat kita pelajari sebagai teori Governing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut; **Bagaimana upaya Pemerintah Desa Dosan dalam membantu masyarakat melaksanakan Sertifikasi Tanah?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sengketa yang terjadi di Desa Dosan, serta melihat bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Dosan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga masyarakat dapat menerbitkan surat-surat kepemilikan atas tanah yang masyarakat tersebut kuasai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Manfaat Bagi Akademisi/ Peneliti lainnya

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pembuka wawasan bagi peneliti lain yang memiliki minat penelitian pada topik ini.

Manfaat secara praktis antara lain adalah menjadi sumber data bagi peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiahnya sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan bidang Ilmu Pemerintahan. Manfaat lain secara praktis juga dapat menjadi pedoman atau Evaluasi bagi Pemerintah Desa Dosan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya. Manfaat selanjutnya adalah bagi pihak lain mau pun masyarakat umum yakni sebagai pedoman pandangan dalam menyelesaikan permasalahan serupa.

2. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis ada banyak sekali tentunya manfaat yang akan diterima setelah melakukan penelitian ini diantaranya;

- a. Peneliti dapat mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Desa untuk menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
- b. Peneliti dapat mengetahui berbagai pihak yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa lahan.
- c. Peneliti dapat melihat langsung praktek yang dilakukan pemerintah Desa Dosan untuk menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
- d. Penulis dapat mengetahui solusi-solusi yang dapat diambil ketika dikemudian hari menghadapi permasalahan serupa.

3. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah Desa dalam kelanjutan upaya yang sedang dikerjajn oleh pemerintah Desa Dosan, selanjutnya juga dapat menjadi masukan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam hal ini Upayanya dalam menyelesaikan sengketa lahan yang ada di wilayahnya, sehingga kedepannya dalam upaya-upaya yang dikerjajn dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya.

E. Literatur dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori yang dijadikan dasar analisis adalah teori hukum adat Van Vollenhoven dan Ter Haar. Menurut Van Vollenhoven “masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang dibentuk anggota masyarakat sendiri karena adanya otoritas dan kewibawaan untuk membentuk, mengembangkan, dan membina aturannya sendiri” (Sudiyat). Menurut Ter Haar “persekutuan masyarakat hukum adat terdiri atas kelompok-kelompok yang tersusun dengan tertib dan bersifat tetap dan mempunyai pemerintahan sendiri, dan mempunyai harta kekayaan baik material maupun immaterial.” Selanjutnya Ter Haar “menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat memiliki benda-benda yang serba suci, nampak ikatan kekeluargaan dan keturunan sama dari anggota-anggota persekutuan yang berasal dari nenek moyang yang sama, menyelenggarakan hal ihwal yang perlu bagi subyek-subyek hukum dan yang mengambil dalam lalu lintas hukum” (Haar).

1. Kajian Literatur

- a. Jurnal : ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH; Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Raja)

Pada penelitian ini penulisna berfokus pada Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian dimana penulis menemukan bawasannya pemecahan konflik pada penelitiannya dilakukan dengan cara upaya konsiliasi dengan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. Peran Pemerintah pada penelitian ini adalah sebagai konsiliator yang mana melakukan berbagai upaya untuk mempertemukan piha-pihak yang terlibat dalam konflik dengan instansi Pemerintah terkait yang berada ditingkat daerah maupun pusat, sampai akhirnya didapatkan suatu kesepakatan dalam konsiliasi tersebut sebagaimana Pemerintah akan menjamin kepada masyarakat bahwa tidak akan dibelikan perpanjangan HGU kepada perusahaan terkait sampai konflik antara masyarakat dengan perusahaan tersebut diselesaikan. Berbeda dengan penelitian saya dimana yang menjadi fokus pada penelitian saya adalah Pemerintah Desa, karena menurut saya pihak Desa adalah lembaga Pemerintahan yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan konflik masyarakatnya karena Pemerintah Desa turut terlibat dengan konflik yang terjadi ditengah masyarakat. Selain itu pada penelitian saya pihak Pemerintah bukan hanya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik melainkan sebagai pihak yang berperan kuat dalam mengupayakan penyelesaian konflik.

b. Jurnal : STRATEGI KOMUNIKASI TOKOH MASYARAKAT Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah (Jalil)

Strategi komunikasi mediasi adalah untuk menyelesaikan konflik internal, dalam hal ini upaya tokoh masyarakat adalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengadakan diskusi. Strategi komunikasi negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik eksternal, maka dalam hal ini negosiasi dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik dengan melakukan musyawarah mufakat. Hal utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus kajian, dimana pada penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah cara komunikasi tokoh masyarakat baik itu Pemerintah didalamnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, sedangkan pada penelitian saya yang menjadi fokus kajian adalah tindakan, upaya, usaha yang diambil Pemerintah Desa untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

c. Jurnal : “MEDIASI-ARBITRASE”UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Sengketa tanah adalah suatu perkara perdata yang penyelesaian sengketanya dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun di luar pengadilan melalui konsiliasi, arbitrase, baik melalui proses pengadilan maupun proses diluar pengadilan. Dari jurnal yang penulis baca dapat diketahui bahwa penelitian ini membahas proses penyelesaian sengketa pertanahan, dimana pembahasannya dititik beratkan pada proses

penyelesaian sengketa dengan metode-metode yang telah ada. Berbeda dengan yang akan penulis teliti karena penulis ingin mengetahui tindakan atau upaya apa yang dilakukan pemerintah Desa untuk menyelesaikan konflik di daerahnya, khususnya Pemerintah Desa Dosan di Kabupaten Sanggau. (Kurniati)

d. Jurnal : PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (Salamat)

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini kebanyakan pembahasan adalah mengenai dasar Hukum atas pengakuan tanah masyarakat adat, dan menunjukkan bukti bawasannya pada Undang-undang negara kita adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat serta hak-haknya. Sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi penulis untuk mengetahui hal dasar mengenai topik pada penelitiannya yakni upaya atas pengakuan hak milik atas tanah masyarakat Desa Dosan dalam bentuk mewujudkan penerbitan Sertifikat tanah yang sampai saat ini masih mengalami kendala. Jadi pada penelitian yang akan lakukan penulis menitikkan pusat perhatian kepada upaya yang akan ditempuh Pemerintah Desa Dosan untuk membantu masyarakatnya

dalam mencapai tuntutan atas hak nya, yakni dengan pengakuan hak nya atas bidang-bidang tanah dalam bentuk sertifikat hak milik tanah.

- e. Jurnal : PERAN PEMERINTAH DAERAH; Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal (Huda, Mi'rojul)

Bentuk Sengketa Tanah, terbagi atas dua bentuk yang harus diketahui yaitu :

- 1) Sengketa Faktual, bahwa pengukuran batas bidang tanah merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran tanah atau bahkan pada saat terjadi perubahan data karena terjadi bencana alam, tanah tersebut dijual kepada orang lain, tanah tersebut diwakafkan, atau pengalihan hak seseorang untuk mewariskan tanah kepada keturunannya.
- 2) Sengketa Yuridis, adalah pembahasan mengenai riwayat tanah yang menjabarkan asal usul tanah tersebut serta surat-surat kepemilikan hak atas suatu bidang tanah. Peran pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dapat dilihat dari upaya penyelesaian yang mendalam dari pejabat pemerintah daerah, termasuk Bupati dan jajarannya, yang bekerja sama dengan organisasi penyelesaian sengketa pertanahan di wilayahnya.

- f. Jurnal : *GOVERNMENT MAKING: MEMBUAT ULANG ILMU PEMERINTAHAN*

Perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh dua aliran pemikiran besar. Pertama, Mazhab Bulaksumur atau Universitas Gadjah Mada (UGM) merintis dan keluar dari Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan pada awalnya di UGM lebih menyukai *bestuurkunde*, kemudian mengambil gaya administrasi publik pada tahun 1970 hingga 1980. Selama dekade 1990-an, Ilmu Pemerintahan lebih bercorak ilmu politik karena “subversi” yang dilakukan oleh Para doktor di bidang ilmu politik. Generasi tahun 1990-an sampai sekarang sama sekali tidak mengenal Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu, melainkan hanya sebagai kajian. Mazhab Bulaksumur meninggalkan ilmu pemerintahan pada tahun 2009 dan beralih ke politik dan pemerintahan yang berlandaskan ilmu politik, dengan keyakinan bahwa pemerintahan adalah politik dan politik adalah pemerintahan.

Governing (perbuatan pemerintah) diartikan sebagai kata kerja yaitu memerintah diartikan dalam bahasa pemerintahan sebagai menyelenggarakan pemerintahan, yang didalamnya terdapat otoritas untuk mengatur dan mengurus melalui proses dan fungsi untuk mendapatkan hasil. Governing sendiri megandung proses politik, hukum, dan administrasi, sehingga muncul gagasan- gagasan sebagai fungsi untuk mencapai hasil yang berdampak pada negara, warga, dan masyarakat. (Eko)

2. Kerangka Konsep

a. Upaya

adalah suatu hal yang berkaitan dengan tindakan. Menurut Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Upaya sama halnya dengan usaha, ikhtiar yang memiliki arti sebagai tindakan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan permasalahan, dan mencari jalan keluar suatu permasalahan. Dalam konteks ini upaya yang dimaksud adalah tindakan pemerintah desa dalam memecahkan permasalahan, atau mengusahakan jalan keluar bagi masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahan seperti pada judul penelitian yang diambil.

Pada kasus ini upaya dari pemerintah dapat diartikan menggunakan pendekatan Governing, karena upaya adalah salah satu tindakan, perbuatan dari pemerintah. Dalam hal ini perbuatan pemerintah yang dimaksud adalah tindakan-tindakan pemerintah Desa Dosan dalam upayanya menyelesaikan sengketa tanah sehingga masyarakat dapat menerbitkan sertifikat tanahnya.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah pemerintah yang berkedudukan pada tingkat paling rendah namun memiliki tingkat interaksi paling intim dengan masyarakat, selain itu menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014;

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Sedangkan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 berbunyi; “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Yustisia)

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut; “Melakukan tugas administratif seperti pengelolaan naskah, pengelolaan surat menyurat, pengarsipan dan eksplorasi. Melakukan tugas-tugas umum seperti penataan perangkat desa, menyediakan sarana dan prasarana kantor perangkat desa, menyiapkan rapat, mengelola aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan publik. Melaksanakan tugas keuangan seperti administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan belanja, verifikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan dan belanja kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga

pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.” (DESA TIHINGAN)

Kepala Urusan adalah bagian dari staf kesekretariatan Kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan administrasi dan membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. “Untuk menjalankan fungsinya, Kepala urusan memiliki fungsi sebagai berikut; Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi antara lain melaksanakan tugas administrasi seperti pengurusan naskah, pengurusan surat menyurat, pengarsipan dan penjajakan, serta penataan administratif perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat desa, penyiapan rapat, pengurusan barang milik dan persediaan Desa, administratif perjalanan dinas, serta pelayanan umum. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi antara lain mengelola urusan keuangan seperti administrasi dan pengelolaan keuangan, mengelola sumber pendapatan dan belanja, verifikasi pengelolaan keuangan dan mengelola pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas-tugas perencanaan seperti perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa, inventarisasi data

pembangunan Desa, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.”

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas mejadi wakil dari Kepala Desa dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: “pengendali keamanan dan ketertiban, melakukan upaya untuk melindungi masyarakat, pengendali mobilisasi penduduk, dan menyusun serta mengelola wilayah. Memantau pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”(DESA TIHINGAN)

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: “Fungsi kepala seksi pemerintahan adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, untuk menyusun rancangan peraturan Desa, untuk mempromosikan pembinaan pertanahan, untuk mempromosikan keamanan dan ketertiban, untuk melakukan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan wilayah,

pengelolaan administrasi, serta pendataan dan pengelolaan arsip desa. Fungsi kepala seksi kesejahteraan adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta dinamika masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, organisasi kepemudaan, olahraga dan karangtaruna. Kepala seksi pelayanan berfungsi dalam pelaksanaan penyuluhan serta pendidikan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya keterlibatan masyarakat dalam pemerintah Desa, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya, agama dan sumber daya manusia.” (DESA TIHINGAN)

c. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPN adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas dibidang petanahan, adapun tugas yang di emban oleh lembaga ini yakni; menyusun dan menetapkan peraturan kebijakan dibidang petanahan, dan melaksanakan tiap kebijakan yang telah ditetapkan sapa pada tingkatan pemetaan lahan, penetapan hak, dan pendaftaran/penerbitan sertifikat. (Wowor)

“Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang selajutnya dipimpin oleh seorang Kepala. BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Peraturan Menteri No 20 Tahun 2015 (Saverus)

d. Sertifikasi Tanah

Sertifikasi tanah adalah proses pengajuan untuk mendapatkan hak atas sebidang tanah secara hukum (legalitas kepemilikan sebidang tanah). Sertifikat berupa dokumen kepemilikan sebidang tanah tersebut di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sertifikat ini adalah bukti kuat kepemilikan sebidang tanah oleh perorangan atau kelompok yang memiliki atau yg namanya tertera pada sertifikat tersebut. Beberapa jenis sertifikat menurut PP No 40 Tahun 1996:

1) Sertifikat hak milik

Sertifikat hak milik (SHM) adalah jenis sertifikat yang mana pemiliknya memiliki kekuasaan penuh terhadap suatu bidang tanah sesuai ukuran dan letak yang tertera dalam sertifikat.

2) Sertifikat hak guna usaha

Sertifikat hak guna usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh pemerintah, sesuai dengan jangka waktu yang tertera, biasanya maksimal 25 tahun guna usaha pertanian, perternakan, perikanan.

3) Sertifikat hak guna bangunan atas tanah negara

Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) adalah sertifikat yang mana memberikan hak kepada pemegang sertifikat untuk mendirikan

bangunan ditanag yang bukan miliknya, sesuai ketentuan yang tertera dalam sertifikat.

4) Sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan

Adalah sertifikat bukti hak untuk menggunakan bangunan yang didirikan dilahan atau tanah yang dalam posisi hak pengelolaan.

5) Sertifikat hak pakai atas tanah negara

Adalah sertifikat yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau lembaga atas pemberian dari negara atas putusan menteri atau pejabat yang berwenang.

6) Sertifikat hak pakai atas tanah hak pengelolaan

Adalah sertifikat bukti hak seseorang atau lembaga untuk menggunakan tanah yang berposisi sebagai tanah dengan hak pengelolan.

7) Sertifikat tanah hak pengelolaan

Sering didengar sebagai HPL, sertifikat ini adalah sertifikat yang menunjuk pemegang sebagai penerima hak pengelola tanah yang dilimpahkan negara.

8) Sertifikat tanah wakaf

Adalah sertifikat atas hak kepemilikan dan pengelolaan atas tanah wakaf.

9) Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun

Sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMRS) adalah bentuk bukti kepemilikan sah perseorangan atau lembaga atas rumah susun yang didirikannya.

10) Sertifikat hak tanggungan

Sertifikat hak tanggungan adalah bukti bahwa seseorang memiliki hak tanggungan dengan hak guna tanah yang dipegang oleh seorang penjamin (biasanya debitur), dan memberikan kedudukan utama kepada pemegang hak tanggungan (biasanya kreditur).

Sesuai sistem pelayanan Kantor Pertanahan yang sudah dipadukan di seluruh Indonesia, mekanisme pendaftaran tanah meliputi:

- 1) “Pengajuan permohonan/pendaftaran hak atas tanah melalui loket II”
 - 2) “Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan/pendaftaran oleh petugas loket II”
 - 3) “Penerbitan TTBP (Tanda Terima Berkas Permohonan/Pendaftaran) oleh petugas Loker II, yang biasanya berisi tentang: Penerimaan berkas permohonan, dan surat-surat kelengkapan permohonan, rincian biaya, perintah pembayaran dan pengambilan tanda bukti pendaftaran.” (Sinaga)
- e. “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 PELAKSANAAN

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.(UU 10) “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Kebijakan yang Bersifat Strategis Nasional adalah Kebijakan pemerintah pusat mengenai satu atau lebih pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah

wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. (UU NO 10)

- f. “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT”

Pada bagian pertimbangan dalam peraturan Menteri ini menyebutkan; “Hukum tanah nasional Indonesia mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa dengan itu, sepanjang pada kenyataannya masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.” Namun kenyataannya, sampai saat ini masih terdapat tanah ulayat kesatuan masyarakat adat yang pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatannya berdasarkan ketentuan hukum adat setempat dan dikuasai begitusaja oleh anggota kesatuan masyarakat tersebut, yang termasuk dalam masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 Pasalnya pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan Masyarakat adat. Pasal 1 “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan

pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kemen ATR)

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini hal yang dijadikan sebagai ruang lingkup penelitian sesuai dengan kerangka konseptual yang dideskripsikan berdasarkan judul penelitian adalah; Cara atau langkah yang diambil Pemerintah Desa Dosan dalam menangani masalah tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Tanah milik masyarakat di sebagian wilayah Desa Dosan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode analisis data akan dilakukan dengan metode kualitatif dengan strategi berupa studi lapangan (field study), “Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku dan sangat berkaitan dengan wawasan dan kesan peneliti selama berada ditempat penelitian.” (Adhi Kusumastuti, 2019) “Konsep dasar penelitian kualitatif istilah-istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari

masalah social atau kemanusiaan” (Creswell). Lebih lanjut Creswell “menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.”

Metode penarikan kesimpulan terdiri dari dua, yaitu metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni melalui metode wawancara dan observasi sehingga memungkinkan data yang didapatkan berupa data primer yang dapat dipastikan kebenarannya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di Desa Dosan, kecamatan Parindu, Kabupaten sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini terhitung dari dikeluarkannya surat ijin penelitian dari Sekretariat Prodi Ilmu Pemerintahan, samapai dengan pelaksanaan penelitian berakhir yang kurang lebih akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung sejak Februari 2023 sampai April 2023.

4. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Bagaimana upaya Pemerintah Desa Dosan dalam membantu masyarakat melaksanakan Sertifikasi Tanah?

5. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini terdiri atas beberapa staf Pemerintahan di Desa Dosan antaranya, Kepala Desa, Kepala Dusun/Kepala Wilayah, Staf Kaur, BPD, dan beberapa Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat. Dari beberapa subjek tersebut dipertimbangkan adalah pihak yang terlibat dalam program pembebasan lahan masyarakat dari sertifikat tumpang tindih milik perusahaan sehingga masyarakat dapat menguasai bidang tanahnya secara sah dan diakui secara hukum melalui penerbitan sertifikat hak milik.

6. Teknik Penentuan Informan

Informan pada penelitian ini ditentukan secara Purposive, yakni teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, melalui berbagai cara yakni wawancara dan

observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan berupa data arsip dan data tertulis lainnya.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian, dimana petugas pelaksanaannya tidak harus seorang peneliti itu sendiri, melainkan dapat melibatkan teman atau orang lain sebagai petugas pengumpul data. Kegiatan pengumpulan data terkadang menjadi 99 pekerjaan yang cukup melelahkan bahkan menjadi kesulitan yang sering dihadapi para peneliti. Banyak waktu, tenaga, biaya, dan pikiran yang dibutuhkan seorang petugas pengumpul data. pengumpulan data merupakan suatu proses pengukuran nilai variabel penelitian. Pengukuran merupakan prosedur penetapan angka/nilai atribut yang dimiliki oleh suatu objek atau subjek yang diukur. (Khoiron)

a. Observasi: Pengamatan atau observasi adalah teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi bertujuan untuk mencermati, mencatat fenomena yang terjadi, dan mengkaji hubungan antara aspek-aspek fenomena tersebut. Pengamatan memperoleh data tentang suatu masalah, dari mana untuk mendapatkan pemahaman atau untuk mendukung informasi. Dalam penelitian ini dilakukan observasi di lingkungan pemerintah desa Dosan untuk mempelajari dan menyaksikan secara langsung upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Wawancara: Wawancara adalah percakapan dengan maksud serta tujuan tertentu demi memperoleh suatu informasi. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut). Pada penelitian ini wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dominan digunakan, karena untuk mengetahui lebih banyak mengenai topik yang akan diteliti maka peneliti harus dapat mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pihak yang terlibat yakni beberapa narasumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini saya sebagai pewawancara akan mendengarkan story telling dari tokoh-tokoh terkait yang akan menceritakan Pengalaman masa lampaunya mengenai asal usul dari problema yang sedang saya teliti.
- c. Dokumentasi: Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber. (Khoiron)

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan mengutamakan model analisis, adapun

langkah-langkah analisis data sebagai berikut; Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. “Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis data induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubunganhubungan. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.” (Khoiron)

- a. Pengumpulan Data (*Data collection*) “Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.” (Khoiron)
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*) “Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.”(Farida)

- c. Penyajian Data (*Data Display*) “Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.”(Farida)
- d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) “Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari Teknik analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final. Data yang diperoleh dari lapangan dengan terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan.” (Farida)

BAB II

PROFIL DESA DOSAN, KECAMATAN PARINDU, KABUPATEN SANGGAU

A. Sejarah Desa Dosan

Desa Dosan merupakan perkampungan masyarakat suku Dayak, dimana pada jaman dahulu mereka hidup bersama-sama pada sebuah bangunan rumah berbentuk memanjang dengan pondasi yang tinggi sehingga lantainya berada bergantung dari atas tanah. Perkampungan dahulu terletak didaerah pesisiran sungai sekayam namun seiring adanya kedatangan pihak raja Kesultanan Sanggau yang datang dengan niat untuk menjarah hasil pertanian dan ternak milik masyarakat, maka para tetua kampung memutuskan untuk memindahkan kampung sedikit lebih jauh masuk kedalam hutan dengan niat agar tidak diganggu lagi oleh pihak dari Kesultanan Sanggau. Dari situlah awal mula perpindahan warga Dosan ketempat yang ada saat ini, demikian juga beberapa dusun yang tersebar di Desa Dosan merupakan warga asli Gok Nala yang berladang dan berternak cukup jauh dari kampung yang akhirnya menetap di dusun tersebut. Dengan demikian hubungan keluarga antara warga dari tiap dusun yang berbeda masih cukup erat, tampak dari keluarga-keluarga yang tersebar hampir kesemua dusun yang ada.

B. Keadaan Geografis Desa Dosan

1. Keadaan Wilayah

Desa Dosan adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Parindu, dengan luas ± 7.753 Ha terdiri atas enam Dusun yakni;

1. Dusun Gok Nala
2. Dusun Gok Tanjung
3. Dusun Emperiuk
4. Dusun Ensoyong
5. Dusun Kopar
6. Dusun Sepaya

2. Batas Wilayah

Secara Geografis desa Dosan memiliki batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut;

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Upe Kecamatan Bonti
2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hibun Kecamatan Parindu
3. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bhata Kecamatan Bonti
4. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maringin Jaya Kecamatan Parindu

Dari batas-batas wilayah yang tertera dapat diketahui bahwa Desa Dosan adalah salah satu desa yang berada pada batas wilayah Kecamatan Parindu dengan Kecamatan Bonti. Dengan demikian desa ini termasuk yang terpencil di Kecamatan Parindu sehingga akses jalan menuju Desa ini juga

terbilang cukup sulit dengan kondisi jalan berupa tanah yang akan sulit untuk dilalui pada musim hujan.

3. Penggunaan Tanah

Desa Dosan memiliki luas wilayah sekitar 7.753,00 Ha yang berupa tanah basah seluas 827,00 Ha, tanah kering seluas 1.587,00 Ha, tanah lahan perkebunan selus 3.486,00 Ha, tanah fasilitas umum seluas 103,00 Ha, dan tanah berupa hutan seluas 1.750,00 Ha. Berdasarkan data yang telah diurai di atas diketahui bahwa lahan perkebunan merupakan lahan dengan penggunaan tertinggi yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan sebagian perkebunan karet milik warga, perkebunan sebagai penyokong perekonomian masyarakat terutama perkebunan kelapa sawit yang mana berdampingan langsung dengan perusahaan mengakibatkan hampir setengah dari luas wilayah yang dimiliki desa berupa lahan perkebunan kelapa sawit dan memiliki kemungkinan untuk meningkat setiap tahunnya. (Dosan)

Berikut penyajian berupa tabel.

Tabel 2. 1 Luas lahan berdasarkan penggunaannya

NO	Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)
1	Lahan Sawah	827
2	Lahan Kering	1.587
3	Lahan Perkebunan	3.486

4	Lahan Fasilitas Umum	103
5	Lahan Berupa Hutan	1.750
	Jumlah	7.753

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

4. Keadaan Iklim, Tanah, dan Air

Berada di Provinsi Kalimantan Barat yang terkenal dengan jalur garis Khatulistiwa sehingga wilayah Desa Dosan juga memiliki cuaca panas dan mudah sekaali terjadi kekeringan pada musim kemarau. Namun perubahan iklim beberapa waktu belakangan berupa cuaca hujan yang tidak menentu dengan curah hujan yang kini relative tinggi yakni sekita 930 mm. berada pada ketinggian kurang lebih 100 mdpl dengan curah hujan cukup tinggi dan panas dari cuaca sekitar garis khatulistiwa menjadikan wilayah ini memiliki suhu normal rata-rata 27 derajat, dan kelembagaan berkisaran 65 %.

C. Keadaan Demografis Desa Dosan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah modal besar yang dimiliki Desa sebagai dasar terbentuknya Kelompok pada suatu wilayah tertentu, penduduk sebagai SDM memiliki potensi besar dalam pembangunan dalam kawasan suatu wilayah sehingga harus dikelola dengan baik dan bijak. Berdasarkan profil Desa Dosan tahun 2022 jumlah penduduk Desa Dosa adalah 2.283 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 644 kk.

Tabel 2. 2 Jumlah penduduk berdasarkan rentang usia

NO	USIA (tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	0-6	66	57
2	7-17	187	177
3	18-56	999	991
4	56 keatas	351	285
JUMLAH		1.603	1.510

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

Tabel 2. 3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak/ belum sekolah	329	374
2	Tidak tamat SD	45	68
3	Tamat SD	293	284
4	Tidak tamat SMP/Sederajat	97	81
5	Tamat SMP/ Sederajat	154	166
6	Tamat SMA/ Sederajat	172	127
7	D-1	1	1
8	D-2	4	3
9	D-3	11	16
10	S-1	11	16
JUMLAH		2.283	

Sumber: Profil Desa Dosan Tahun 2022

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Dosan dapat kita ketahui kualitas Sumber Daya Manusia yang ada berdasarkan tingkat pendidikan dapat disimpulkan masih cukup rendah karena lebih dari setengah penduduk belum mengenyam pendidikan yang cukup yakni berada dibawah jenjang SMA/Sederajat, sedangkan yang sampai menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana baru sebanyak 27 orang masih jauh dari setengah jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2. 4 Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	51	2,23
2	Katholik	780	34,16
3	Kristen	1442	63,16
4	Hindu	3	0,13
5	Budha	0	0
6	Khonghucu	0	0
Total		2.283	100

Sumber: Profil Desa Dosan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Dosan adalah penganut agama Kristen dengan persentase sebesar 63,16% sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh penduduk Desa Dosan beragama Kristen, selanjutnya disusul agama Katholik berjumlah 780 orang dengan persentase sebesar 34,16%, kemudian Islam sebesar 2,23% dan disusul Hindu sebesar 0,13%. Sementara belum ada penduduk penganut dua Agama terakhir yakni Budha dan Khonghucu. (Dosan)

D. Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencarian

Berada di daerah yang cukup jauh dari pusat perkotaan membuat mayoritas penduduk Desa Dosan memilih untuk menjadi petani, hal tersebut didukung dengan wilayah lahan yang cukup cocok untuk menjadi lahan pertanian, selain itu perkebunan kelapa sawit juga menjadi penyokong tertinggi pendapatan penduduk baik berupa perkebunan plasma maupun perkebunan pribadi hasil tanam masyarakat itu sendiri. Berikut tabel jumlah penduduk sesuai mata pencariannya.

Tabel 2. 5 Daftar Mata Pencarian Masyarakat

NO	PERKERJAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Petani	566	72,01
2	Pegawai Negri Sipil	9	1,14
3	Pedagang Kelontong	10	1,27
4	Montir	2	0,25
5	Dukun Tradisional	2	0,25
6	Karyawan Swasta	120	15,2
7	Wirasaha	16	2,03
8	Pensiunan	4	0,50
9	Perangkat Desa	12	1,52
10	Buruh	9	1,14
11	Dukun/Paranormal	4	0,50
12	Sopir	18	2,299
13	Honorar	12	1,52
14	Pialang/Pengepul	2	0,25
Total		786	100

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat keragaman dalam mata pencarian masyarakat, hal tersebut akan memiliki dampak terhadap kesenjangan ekonomi dimana dalam pendapata akan

adanya ketimpangan yang menyebabkan ketidak setaraan taraf ekonomi masyarakat. Namun tidak untuk Desa Dosan dengan mayoritas masyarakat adalah petani sehingga dalam setiap keluarga tentunya memiliki pendapatan tambahan berupa hasil pertanian misalnya hasil lading berupa padi sebagai pemenuhan atas kebutuhan pangan, dan hasil perkebunan sawit masyarakat baik kebun plasma maupun kebun swadaya milik masyarakat.

E. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat di Desa Dosan pada saat ini mengalami penurunan, dalam kehidupan sosial yang dapat secara langsung diperhatikan terlihat bahwa adanya penurunan yang mana dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat saat ini kurang partisipatif dimana masing-masing Individu kebanyakan memikirkan kepentingannya sendiri. Namun ada dalam beberapa kegiatan masyarakat juga cukup aktif dalam berpartisipasi contohnya dalam kegiatan kegerakan Gereja seperti kerja bakti membersihkan lingkungan Gereja dan dalam beberapa kegiatan-kegiatan Gereja lainnya.

Selanjutnya sepengamatan peneliti, sikap kegotongroyongan juga sangat tampak dan terasa pada kegiatan-kegiatan keramaian seperti pernikahan, sukuran pemandian anak, hal tersebut terjadi memang karena pada kegiatan seperti tersebut akan melibatkan banyak orang khususnya keluarga dan kerabat dari tuan rumah. (Pemerintah Desa Dosan)

F. Sarana dan Prasarana

Merupakan produk penunjang dalam berjalannya suatu Pemerintahan di Desa, dalam hal ini sarana dan prasarana menjadi penunjang dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dasar yang menjadi rutinitas masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam penunangan dalam seluk beluk kehidupan masyarakat seperti Pemerintahan, kesehatan, pendidikan, kerohanian, serta hiburan untuk menciptakan lingkungan Desa yang nyaman bagi masyarakat. (Pemerintah Desa Dosan)

1. Sarana/Prasarana Pemerintahan

Pemeintahan sebagai pusat komando pembangunan Desa tentunya memerlukan sarana berupa kantor dan sarana pendukung lainnya sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Sarana-sarana tersebut memiliki kegunaan sebagai lokasi pertemuan saat rapat kordinasi, tempat dinas staf pegawai pemerintah Desa, sarana pelatihan dan pembelajaran, serta sarana dan prasarana lainnya.

Tabel 2. 6 Sarana Pemerintahan Desa Dosan

No	Sarana	Jumlah	Status
1	Balai Desa	1	Aktif
2	Balai Dusun	6	Aktif
3	Rumah Adat Betang Panjang	1	Aktif

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

2. Sarana/Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan proses mendasar untuk mengetahui kemampuan serta potensi dari peserta didik, melalui pembelajaran untuk membentuk suatu karakter serta membimbing potensi yang ada dari masing-masing peserta didik. Dalam hal ini sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal mendasar dalam terselenggaranya proses pembelajaran yang memenuhi standar dan mutu pendidikan. Berikut adalah tabel persebaran sarana pendidikan di Desa Dosan.

Tabel 2. 7 Sarana Pendidikan di Desa Dosan

No	Nama	Kepemilikan	Status
1	PAUD Getsemani	Negeri	-
2	PAUD Mentari	Negeri	-
3	SDN 03 Gok Nala	Negeri	Terakreditasi
4	SDN 17 Kopar	Negeri	Terakreditasi
5	SMPN 5 Parindu	Negeri	Terakreditasi

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

3. Sarana/Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah pemenuhan akan kebutuhan jasmani secara fisik dan mental, demi mencapai kehidupan produktif secara sosial dan ekonomi. Demi pemenuhan akan kebutuhan kesehatan sehingga diperlukannya sarana dan prasarana penunjang kesehatan masyarakat. Pemenuhan akan kebutuhan kesehatan ini dapat diartikan sebagai pembangunan serta

pengadaan sarana dan prasarana kesehatan demi kemudahan masyarakat dalam mengakses kebutuhan tersebut.

Tabel 2. 8 Sarana/Prasarana kesehatan di Desa Dosan

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah	Status
1	Puskesmas	1	Aktif
2	Posyandu	4	Aktif
3	Dukun/ Bidan Kampong	4	Aktif
4	Bidan	1	Aktif
5	Perawat	1	Aktif

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

4. Sarana/Prasarana Olahraga

Olahraga sebagai salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh masyarakat serta sebagai wadah untuk menyalurkan energi dan hobi pemuda bahkan masyarakat secara umum, sehingga sangat lazim untuk suatu daerah memiliki berbagai fasilitas olahraga yang memadai sebagai bentuk dukungan kepada generasi muda dalam menyalurkan hobinya.

Dalam hal ini pemerintah Desa Dosan memenuhi kebutuhan sarana olahraga sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Sarana/Prasarana Olahraga

No	Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Lapangan Sepak Bola	2	Belum memadai
2	Lapangan Volly	12	Beberapa dalam kondisi rusak
3	Meja PingPong	1	Baik

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

5. Sarana/Prasarana Peribadatan

Beribadah merupakan hak setiap individu, olehkarena itu maka sarana dan prasarana peribadatan sangat perlu ditunjang di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya.

Tabel 2. 10 Sarana Peribadatan yang ada di Desa Dosan

No	Sarana	Jumlah	Status
1	Gereja Katholik	5	Aktif
2	Gereja Kristen	2	Aktif

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

G. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Dosan


Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa tentu diperlukan jajaran kepengurusan didalamnya. Berikut adalah tabel data pejabat Pemerintahan Desa Dosan.

Tabel 2. 11 Data Kades dan Perangkat Desa Dosan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	JULIANTO AYUB. M	Kepala Desa	SMA/Sederajat
2	HERIANTO . M	Sekretaris Desa	SMEA
3	DEVI NATALIA	Kaur Keuangan	SMK
4	STEPANUS HERIYANTO	Kaur Umum	D-III
5	SRIWATI S.Pd	Kaur Exbag	S-1
6	NIMROD FERDINAN. D	Kaur Pemerintahan	SMA/Sederajat
7	PETRUS GOGOK	Kawil Gok Nala	SMA/Sederajat
8	ALOE	Kawil Kopar	SMA/Sederajat
9	YOHANES DONES	Kawil Sepaya	SMEA
10	HERMAN KURNIAWAN	Kawil Ensoyong	SMK
11	PETRUS ADI	Kawil Emperiuk	SMEA
12	AGUSTINUS AGUS	Kawil Gok Tanjung	SMK

Sumber: Profil Desa Dosan 2022

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dosan



H. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Desa Dosan

Berdasarkan profil Desa Dosan tahun 2022 terdapat 11 orang aparat pemerintah Desa yakni, 5 orang sebagai Perangkat Desa, dan 6 orang kepala Wilayah/ Dusun sesuai jumlah dusun yang ada di Desa Dosan. (Dosan)

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mencapai tujuan pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi Kepala Desa:

- Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Pelaksanaan pembangunan
- Pembinaan kemasyarakatan
- Pemberdayaan masyarakat
- Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa (Sekdes)

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.

Fungsi Sekdes:

- Menangani tugas administratif seperti tata naskah, arsip, dan ekspedisi
- Menjalankan tugas umum, seperti mengatur administrasi Perangkat Desa, menyediakan prasarana dan kantor Perangkat Desa, mengatur aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- Mengelola keuangan, termasuk pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan pengelolaan penghasilan untuk kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- Melakukan tugas perencanaan seperti membuat rencana APBDesa, mengumpulkan data pembangunan, melakukan pengawasan dan evaluasi program, dan membuat laporan.

3. Kaur Pemerintahan

Kepala urusan Pemerintahan memiliki tugas sebagai staf pembantu Kepala Desa dalam pelaksana tugas operasional.

Fungsi kaur Pemerintahan:

- Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
- Penyusunan rancangan regulasi desa.
- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa.

- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa.
- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa.
- Penataan dan pengelolaan wilayah.
- Pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa.
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- Pelayanan kepada masyarakat.
- Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

4. Kaur Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi kaur kesejahteraan

- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.

- Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa.
- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya.
- Pelayanan kepada masyarakat.
- Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

5. Kaur Umum

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi kaur umum:

- Administrasi surat menyurat.
- Arsip.

- Ekspedisi.
- Penataan administrasi perangkat desa.
- Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor.
- Penyiapan rapat.
- Pengadministrasian asset.
- Inventarisasi.
- Perjalanan dinas.
- Pelayanan umum.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

6. Kaur Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kaur Keuangan:

- Pengurusan administrasi keuangan.
- Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

7. Kepala Wilayah/Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

Fungsi kawil/kadus:

- Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
- Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- Pelayanan kepada masyarakat;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Pemerintah Desa Dalam Membantu Melaksanakan Sertifikasi Tanah Masyarakat, yang mana fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana upaya-upaya dan terobosan yang diambil pemerintah Desa Dosan dalam upayanya membantu masyarakatnya untuk mendapatkan kembali hak atas suatu lahan atau tanah yang dikuasainya secara hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik dari lahan yang dikuasai oleh masyarakat Desa Dosan. Berikut kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

1. Pemerintah Desa Dosan mengupayakan pembebasan lahan milik masyarakat dengan upaya pengajuan kepada pemerintah untuk mengadakan pelepasan kawasan hutan produksi sebagai hutan dengan penggunaan lainnya sehingga kawasan tersebut dapat diterbitkan sertifikat hak milik oleh masyarakat.
2. Pemerintah Desa melakukan mediasi dengan kedua perusahaan yang terlibat sebagai upaya pencegahan konflik antar perusahaan dengan warga yang terlibat sengketa lahan.
3. Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Daerah melalui anggota DPRD dan BPN untuk mendapatkan informasi dan

dukungan dalam pengajuan pelepasan kawasan hutan produksi yang berada di wilayah Desa Dosan.

4. Sampai saat ini sebagian besar wilayah Desa Dosan belum ada yang memiliki Sertifikat Hak milik. Bahkan Kapling sawit yang merupakan pengembalian dari PT. SIA atas hak masyarakat, masih ada sebagian besar yang belum diterbitkan Sertifikatnya. Sekitar 50% dari 250 kapling yang ada masih belum mengantongi sertifikat, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman karena tidak adanya jaminan yang dapat dijaminkan kepada kreditur.
5. Usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Dosan telah menemukan beberapa hasil diantaranya adalah, telah dilakukannya pemetaan kembali wilayah Desa Dosan, dan adanya pengukuran wilayah perkampungan dan pemasangan patok batas wilayah perkampungan degan kawasan hutan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut.

1. Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak Desa Dosan tentu masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan khususnya dalam proses pelepasan lahan dimana peran pemerintah daerah sangat penting sehingga perlu dilibatkan lebih jauh dalam upaya yang sedang dikerjakan pemerintah Desa Dosan.

2. Proses mediasi dan kordinasi dengan pihak perusahaan yang perlu terus ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat mencegah adanya konfrontasi konflik yang lebih besar.
3. Bahkan sebagai pihak pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah juga perlu dalam memperhatikan masyarakat dalam proses pemberian hal atas lahan yang dikuasainya berupa sertifikat hak milik bagi pemilik tanah yang sah. Kontribusi Pemerintah Daerah tentunya sangat penting sebagai lanjutan usaha-usaha yang telah dikerjakan pemerintah Desa, karena ada beberapa tahapan yang memang merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mananganinya.
4. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa tentu saja memerlukan dukugan dari masyrakat sehingga setiap upaya yang telah dikerjakan terus mendapatkan perkembangan yang signifikan demi kebaikan bersama.

Daftar Pustaka

- Creswell. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)*. Pustaka Pelajar, 2009.
- DESA TIHINGAN. “Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa.” *Info@tihingan.Desa.Id*, 2019, <https://tihingan.desa.id/artikel/2019/7/1/pemerintah-desa>.
- Dosan, Pemerintah Desa. “Profil Desa Dosan.” *Profil Desa*, 2022, pp. 1–16, https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php?&print=1&tahun=2022&kodesa=6105140...
- Eko, Sutoro. “Government Making: Rebuilding Government Science.” *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1–20, doi:10.47431/governabilitas.v2i1.109.
- Farida, Nugrahani. *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Vol. 1, no. 1, 2008, p. 305.
- Haar, Ter. *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*. mandar maju, 2011.
- Huda, Mi’rojul, Yunas Novy Setia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, no. 1, 2013, pp. 1–9.
- Jalil, Muhammad. “Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Belengkong Kabupaten Paser.” *Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*, vol. 2, no. 4, 2014, pp. 15–29.
- Kemen ATR. “PerATR 18/2019.” *Menteri Agraria Dan Tata Ruang*, vol. No.1127, no. 879, 2019, pp. 1–8.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo*, 2019, pp. 1–161.
- Kurniati, Nia. ““Mediasi-Arbitrase” Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Sosiohumaniora*, vol. 18, no. 3, 2016, p. 197, doi:10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008.
- Pemerintah Desa Dosan. “Perkembangan Desa Dosan.” *Profil Desa*, vol. 2, 2022, p. 17.
- Raja, Nur Azizah. “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian

Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba).” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 12, 2019, pp. 53–66, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8018>.

Salamat, Yusuf. “Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah) (Case Study of Recognition of the Dayak Adat Law Community Land In.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no. 04, 2016, pp. 411–20.

Saverus. “Peraturan Menteri No 20 Tahun 2015.” *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 1–19, http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&p;ots=HjrHeuS_.

Sinaga, Petus R. G. “Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan Tanah.” *Lex Et Societatis*, vol. 2, no. 7, 2014.

Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Cet 5, Liberty, 2010.

UU 10, Undang undang No. *Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional*. no. 3, 2021, pp. 2015–16.

Wowor, Fingli A. “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Lex Privatum*, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 95–104.

Yustisia, T. V. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. 2015, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2oCwCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=badan+pemusyawaratan+desa+dalam+mengawasi+kinerja+kepala+desa&ots=imG9FKrjeN&sig=opntWVTrYhpy5jUqXBTrg5RVwdo>.

LAMPIRAN

A. Daftar Panduan Wawancara

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang permasalahan tanah masyarakat Desa Dosan dengan perusahaan sekitar?
2. Apa yang menjadi kekawatiran bapak/ibu mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan bapak/ibu tersebut?
3. Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa Dosan mengenai isu permasalahan tersebut?
4. Apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Desa dalam upaya penyelesaian masalah tersebut?
5. Sampai saat ini prospek apa saja yang sudah tercapai dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut?

B. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur	Keterangan
1	Julianto Ayub. M	Kepala Desa	SLTA/SMA Sederajat	47 Tahun	
2	Agustinus Agus	Kepala Dusun	SMK	41 Tahun	
3	Paul Anel	Ketua Adat	SR/SD sederajat	70 Tahun	
4	Stepanus Heriyanto	KAUR	D-III	29 Tahun	
5	Petrus Gogok	Masyarakat	SLTA/SMA Sederajat	53 Tahun	

C. Dokumentasi Penelitian



Foto Kepala Desa bersama Tim dari BPN di tugu batas wilayah hutan produksi



Foto seorang masyarakat sedang memasang patok batas kawasan pemukiman dengan hutan produksi



Foto Tugu patok batas wilayah Hutan Produksi



Foto Kepala Desa berbaju Orange bersama tim pemasangan patok batas wilayah Dusun dengan hutan Produksi